



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA

Jalan Prof. Dr. H. Hadari Nawawi Pontianak 78124
Telepon (0561) 736033, 739630, 739636, 739637, 740189, 743466 dan Sentral 736439, 743464
Faximil (0561) 739630, 739636, 739637, 743466 kotak Pos 1049
e-mail: untan_59@untan.ac.id Homepage: <http://www.untan.ac.id>

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS TANJUNGPURA
NOMOR 0513/UN22/RHS/PR.01.00/2024

TENTANG

UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) DAN IURAN PENGEMBANGAN INSTIRUSI (IPI)
UNIVERSITAS TANJUNGPURA TAHUN AKADEMIK 2024/2025

REKTOR UNIVERSITAS TANJUNGPURA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Pasal 6 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, mahasiswa baru Program Diploma dan Sarjana yang di terima pada Tahun Akademik 2024/2025 di kenakan Uang Kuliah Tunggal (UKT);
b. bahwa mahasiswa baru Program Diploma dan Sarjana yang di terima Jalur Seleksi Mandiri (selain Seleksi SNBP dan SNBT) dikenakan pungutan lain berupa Iuran Pengembangan Institusi (IPI) dengan tetap memperhatikan kemampuan ekonomi mahasiswa, orang tua mahasiswa, atau pihak lain yang membiayainya;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Tanjungpura tentang Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan Iuran Pengembangan Institusi (IPI) Universitas Tanjungpura Tahun Akademik 2024/2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSRé



Balai
Sertifikasi
Elektronik

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 28 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tanjungpura;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 74 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Tanjungpura (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1741);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 194/PMK.05/2019 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Tanjungpura pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1634);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 126);
12. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
13. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 830/KMK.05/2017 tentang Penetapan Universitas Tanjungpura pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
14. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 23445/M/06/2023 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Tanjungpura Periode Tahun 2019-2023 dan Pengangkatan Rektor Universitas Tanjungpura Periode Tahun 2023-2027;

Memperhatikan : Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 0299/E/PR.07.04/2024 tanggal 25 Maret 2024 hal Persetujuan Tarif Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan Iuran Pengembangan Institusi (IPI) Universitas Tanjungpura.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TANJUNGPURA
TENTANG UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) DAN IURAN
PENGEMBANGAN INSTIRUSI (IPI) UNIVERSITAS
TANJUNGPURA TAHUN AKADEMIK 2024/2025
- KESATU : Menetapkan Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan Iuran
Pengembangan Institusi (IPI) Mahasiswa Program Diploma
dan Sarjana Universitas Tanjungpura Tahun Akademik
2024/2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Keputusan Rektor ini;
- KEDUA : Uang Kuliah Tunggal (UKT) sebagaimana dimaksud dalam
diktum KESATU diberlakukan untuk setiap mahasiswa baru
Program Diploma dan Sarjana Tahun Akademik 2024/2025
per semester selama masa belajar dan dibayarkan setiap
semester sesuai dengan kalender akademik Universitas
Tanjungpura;
- KETIGA : Uang Kuliah Tunggal (UKT) sebagaimana dimaksud dalam
diktum KESATU terdiri atas beberapa kelompok yang
ditentukan berdasarkan kemampuan ekonomi mahasiswa,
orang tua mahasiswa, atau pihak lain yang membiayai
mahasiswa;
- KEEMPAT : Iuran Pengembangan Institusi (IPI) sebagaimana dimaksud
dalam diktum KESATU diberlakukan untuk setiap mahasiswa
baru Tahun Akademik 2024/2025 pada Program Diploma dan
Sarjana Jalur Mandiri (selain SNBP dan SNBT) dibayarkan 1
(satu) kali selama kuliah;
- KELIMA : Pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan Iuran
Pengembangan Institusi (IPI) wajib di setor ke Kas Negara
melalui Rekening Operasional Penerimaan Badan Layanan
Umum (BLU) Universitas Tanjungpura;
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan
ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan pada
keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana
mestinya.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 3 April 2024

REKTOR UNIVERSITAS TANJUNGPURA,



GARUDA WIKO
NIP 196501281990021001

- Tembusan :
- 1. Wakil Rektor di lingkungan UNTAN;
 - 2. Dekan Fakultas di lingkungan UNTAN;
 - 3. Direktur Pascasarjana di lingkungan UNTAN;
 - 4. Kepala Biro di lingkungan UNTAN;
 - 5. Ketua Lembaga di lingkungan UNTAN;
 - 6. Kepala UPT di lingkungan UNTAN.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TANJUNGPURA
NOMOR : 0513/UN22/RHS/PR.01.00/2024
TANGGAL 3 April 2024
TENTANG
UANG KULIAH TUNGGAL DAN IURAN PENGEMBANGAN INSTITUSI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA TAHUN AKADEMIK 2024/2025

1. UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) PROGRAM SARJANA JALUR SNBP DAN SNBT

No	Fakultas / Program Studi		Kelompok UKT Per Semester							
			I (Rp)	II (Rp)	III (Rp)	IV (Rp)	V (Rp)	VI (Rp)	VII (Rp)	VIII (Rp)
1	Fakultas Hukum	S-1 Ilmu Hukum	500.000	1.000.000	1.250.000	1.350.000	1.400.000	2.500.000	4.000.000	6.500.000
2	Fakultas Ekonomi dan Bisnis	S-1 Akuntansi	500.000	1.000.000	2.050.000	2.500.000	3.000.000	4.250.000	5.250.000	6.250.000
		S-1 Ekonomi Pembangunan	500.000	1.000.000	2.050.000	2.500.000	3.000.000	4.250.000	5.250.000	6.250.000
		S-1 Ekonomi Syariah	500.000	1.000.000	2.050.000	2.500.000	3.000.000	4.250.000	5.250.000	6.250.000
		S-1 Manajemen	500.000	1.000.000	2.050.000	2.500.000	3.000.000	4.250.000	5.250.000	6.250.000
3	Fakultas Pertanian	S-1 Agribisnis	500.000	1.000.000	1.500.000	2.050.000	2.550.000	4.000.000	5.000.000	6.500.000
		S-1 Agroteknologi	500.000	1.000.000	1.500.000	2.050.000	2.550.000	4.000.000	5.000.000	6.500.000
		S-1 Ilmu Tanah	500.000	1.000.000	1.500.000	2.050.000	2.550.000	4.000.000	5.000.000	6.500.000
		S-1 Manajemen Sumber Daya Perairan	500.000	1.000.000	1.500.000	2.050.000	2.550.000	4.000.000	5.000.000	6.500.000
		S-1 Peternakan	500.000	1.000.000	1.500.000	2.050.000	2.550.000	4.000.000	5.000.000	6.500.000
		S-1 Teknologi Pangan	500.000	1.000.000	1.500.000	2.050.000	2.550.000	4.000.000	5.000.000	6.500.000
4	Fakultas Teknik	S-1 Arsitektur	500.000	1.000.000	3.200.000	3.300.000	3.450.000	5.000.000	6.550.000	8.100.000
		S-1 Informatika	500.000	1.000.000	3.200.000	3.300.000	3.450.000	5.000.000	6.550.000	8.100.000
		S-1 Perencanaan Wilayah dan Kota	500.000	1.000.000	7.100.000	7.500.000	7.850.000	8.000.000	8.150.000	8.300.000
		S-1 Teknik Elektro	500.000	1.000.000	3.200.000	3.300.000	3.450.000	5.000.000	6.550.000	8.100.000
		S-1 Teknik Industri	500.000	1.000.000	3.200.000	3.300.000	3.450.000	5.000.000	6.550.000	8.100.000
		S-1 Teknik Kelautan	500.000	1.000.000	7.100.000	7.500.000	7.850.000	8.000.000	8.150.000	8.300.000
		S-1 Teknik Kimia	500.000	1.000.000	7.100.000	7.500.000	7.850.000	8.000.000	8.150.000	8.300.000
		S-1 Teknik Lingkungan	500.000	1.000.000	3.200.000	3.300.000	3.450.000	5.000.000	6.550.000	8.100.000
		S-1 Teknik Mesin	500.000	1.000.000	7.100.000	7.500.000	7.850.000	8.000.000	8.150.000	8.300.000
		S-1 Teknik Pertambangan	500.000	1.000.000	7.100.000	7.500.000	7.850.000	8.000.000	8.150.000	8.300.000
5	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	S-1 Teknik Sipil	500.000	1.000.000	3.200.000	3.300.000	3.450.000	5.000.000	6.550.000	8.100.000
		S-1 Administrasi Publik	500.000	1.000.000	1.450.000	1.600.000	1.750.000	3.750.000	4.750.000	5.750.000
		S-1 Antropologi Sosial	500.000	1.000.000	1.450.000	1.600.000	1.750.000	3.750.000	4.750.000	5.750.000
		S-1 Hubungan Internasional	500.000	1.000.000	1.450.000	1.600.000	1.750.000	3.750.000	4.750.000	5.750.000
		S-1 Ilmu Komunikasi	500.000	1.000.000	1.450.000	1.600.000	1.750.000	3.750.000	4.750.000	5.750.000
		S-1 Ilmu Pemerintahan	500.000	1.000.000	1.450.000	1.600.000	1.750.000	3.750.000	4.750.000	5.750.000
		S-1 Ilmu Politik	500.000	1.000.000	1.450.000	1.600.000	1.750.000	3.750.000	4.750.000	5.750.000
		S-1 Pembangunan Sosial	500.000	1.000.000	1.450.000	1.600.000	1.750.000	3.750.000	4.750.000	5.750.000
		S-1 Sosiologi	500.000	1.000.000	1.450.000	1.600.000	1.750.000	3.750.000	4.750.000	5.750.000

No	Fakultas / Program Studi		Kelompok UKT Per Semester							
			I (Rp)	II (Rp)	III (Rp)	IV (Rp)	V (Rp)	VI (Rp)	VII (Rp)	VIII (Rp)
6	Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan	S-1 Bimbingan dan Konseling	500.000	1.000.000	1.250.000	1.650.000	2.050.000	4.200.000	5.200.000	6.250.000
		S-1 Pendidikan Bahasa Indonesia	500.000	1.000.000	1.250.000	1.650.000	2.050.000	4.200.000	5.200.000	6.250.000
		S-1 Pendidikan Bahasa Inggris	500.000	1.000.000	1.250.000	1.650.000	2.050.000	4.200.000	5.200.000	6.250.000
		S-1 Pendidikan Bahasa Mandarin	500.000	1.000.000	2.250.000	2.450.000	2.550.000	4.200.000	5.200.000	6.250.000
		S-1 Pendidikan Biologi	500.000	1.000.000	1.450.000	1.850.000	2.250.000	4.500.000	5.500.000	6.500.000
		S-1 Pendidikan Ekonomi	500.000	1.000.000	1.250.000	1.650.000	2.050.000	4.200.000	5.200.000	6.250.000
		S-1 Pendidikan Fisika	500.000	1.000.000	1.450.000	1.850.000	2.250.000	4.500.000	5.500.000	6.500.000
		S-1 Pendidikan Geografi	500.000	1.000.000	2.350.000	2.450.000	2.550.000	4.200.000	5.200.000	6.250.000
		S-1 Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini	500.000	1.000.000	1.250.000	1.650.000	2.050.000	4.200.000	5.200.000	6.250.000
		S-1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar	500.000	1.000.000	1.250.000	1.650.000	2.050.000	4.200.000	5.200.000	6.250.000
		S-1 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial	500.000	1.000.000	2.350.000	2.450.000	2.550.000	4.200.000	5.200.000	6.250.000
		S-1 Pendidikan Jasmani	500.000	1.000.000	2.050.000	2.250.000	2.450.000	4.500.000	5.500.000	6.500.000
		S-1 Pendidikan Kepelatihan Olahraga	500.000	1.000.000	2.350.000	2.450.000	2.550.000	4.500.000	5.500.000	6.500.000
		S-1 Pendidikan Kimia	500.000	1.000.000	1.450.000	1.850.000	2.250.000	4.500.000	5.500.000	6.500.000
		S-1 Pendidikan Matematika	500.000	1.000.000	1.450.000	1.850.000	2.250.000	4.200.000	5.200.000	6.250.000
		S-1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	500.000	1.000.000	2.350.000	2.450.000	2.550.000	4.200.000	5.200.000	6.250.000
		S-1 Pendidikan Sejarah	500.000	1.000.000	2.350.000	2.450.000	2.550.000	4.200.000	5.200.000	6.250.000
		S-1 Pendidikan Seni Pertunjukan	500.000	1.000.000	2.350.000	2.450.000	2.550.000	4.500.000	5.500.000	6.500.000
		S-1 Pendidikan Sosiologi	500.000	1.000.000	1.250.000	1.650.000	2.050.000	4.200.000	5.200.000	6.250.000
7	Fakultas Kehutanan	S-1 Kehutanan	500.000	1.000.000	1.550.000	1.650.000	1.750.000	4.500.000	5.500.000	6.500.000
8	Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam	S-1 Biologi	500.000	1.000.000	2.250.000	2.850.000	3.050.000	4.900.000	6.500.000	8.000.000
		S-1 Fisika	500.000	1.000.000	2.050.000	2.550.000	2.750.000	4.600.000	6.000.000	7.500.000
		S-1 Geofisika	500.000	1.000.000	2.250.000	2.850.000	3.050.000	4.800.000	6.300.000	7.800.000
		S-1 Ilmu Kelautan	500.000	1.000.000	2.850.000	3.550.000	3.850.000	4.800.000	6.300.000	7.800.000
		S-1 Kimia	500.000	1.000.000	2.350.000	2.950.000	3.150.000	4.900.000	6.500.000	8.000.000
		S-1 Matematika	500.000	1.000.000	2.050.000	2.550.000	2.750.000	4.600.000	6.000.000	7.500.000
		S-1 Rekayasa Sistem Komputer	500.000	1.000.000	4.350.000	4.550.000	4.850.000	5.500.000	7.000.000	8.500.000
		S-1 Sistem Informasi	500.000	1.000.000	4.350.000	4.550.000	4.850.000	5.500.000	7.000.000	8.500.000
		S-1 Statistika	500.000	1.000.000	2.250.000	2.850.000	3.050.000	4.900.000	6.500.000	8.000.000
9	Fakultas Kedokteran	S-1 Farmasi	500.000	1.000.000	3.550.000	4.550.000	5.550.000	10.800.000	13.600.000	16.300.000
		S-1 Kedokteran	500.000	1.000.000	7.950.000	8.350.000	10.000.000	16.200.000	18.900.000	20.000.000
		S-1 Keperawatan	500.000	1.000.000	3.550.000	4.850.000	6.050.000	8.160.000	10.800.000	14.960.000

REKTOR UNIVERSITAS TANJUNGPURA,



GARUDA WIKO
NIP. 196501281990021001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TANJUNGPURA
NOMOR : 0513/UN22/RHS/PR.01.00/2024
TANGGAL 3 April 2024
TENTANG
UANG KULIAH TUNGGAL DAN IURAN PENGEMBANGAN INSTITUSI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA TAHUN AKADEMIK 2024/2025

2. UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) PROGRAM DIPLOMA JALUR SNBP DAN SNBT

No	Fakultas / Program Studi		Kelompok UKT Per Semester							
			I (Rp)	II (Rp)	III (Rp)	IV (Rp)	V (Rp)	VI (Rp)	VII (Rp)	VIII (Rp)
1	Fakultas Pertanian	D3 Budidaya Tanaman Perkebunan	500.000	1.000.000	1.570.000	2.070.000	2.570.000	4.000.000	5.000.000	6.500.000
2	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	S-1 Administrasi Perkantoran	500.000	1.000.000	2.320.000	2.470.000	2.620.000	4.125.000	4.850.000	5.750.000
		S-1 Kearsipan	500.000	1.000.000	2.320.000	2.470.000	2.620.000	4.125.000	4.850.000	5.750.000
		S-1 Kesekretariatan	500.000	1.000.000	2.320.000	2.470.000	2.620.000	4.125.000	4.850.000	5.750.000
3	Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan	S-1 Perpustakaan	500.000	1.000.000	2.270.000	2.370.000	2.470.000	4.200.000	5.200.000	6.250.000

REKTOR UNIVERSITAS TANJUNGPURA,



GARUDA WIKO
NIP. 196501281990021001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TANJUNGPURA
NOMOR : 0513/UN22/RHS/PR.01.00/2024
TANGGAL 3 April 2024
TENTANG
UANG KULIAH TUNGGAL DAN IURAN PENGEMBANGAN INSTITUSI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA TAHUN AKADEMIK 2024/2025

3. UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) MAHASISWA KELAS KERJASAMA DAN KELAS INTERNASIONAL

No	Fakultas / Program Studi		Kelompok UKT Per Semester		
			I (Rp)	II (Rp)	III (Rp)
1	Fakultas Kedokteran	S-1 Kedokteran	27.777.000	-	-
2	Fakultas Ekonomi dan Bisnis	S-1 Manajemen	5.250.000	-	-
		S-1 Akuntansi	5.250.000	-	-
3	Fakultas Kehutanan	S-1 Kehutanan	4.500.000	5.500.000	6.500.000

REKTOR UNIVERSITAS TANJUNGPURA,



GARUDA WIKO
NIP. 196501281990021001